



P U T U S A N
Nomor 107/ Pdt.G/ 2021/ PN.Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil keputusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Penggugat, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat / Tgl lahir : Malang/20-06-1966, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, WNI, bertempat tinggal di Kota Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Andik Purnomo,S.H** dan **Hasrul Ajwar Hasibuan, S.H** Advokat pada Kantor **Hukum ANDIK PURNOMO dan Rekan** yang berkantor di jalan Danau Bratan Raya G.5-i/16 Sawojajar Kota Malang, selanjutnya di sebut sebagai..... **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat / Tgl lahir: Pugu, 12-02-1961, Pekerjaan Pensiunan, Agama Katholik, WNI, bertempat tinggal di Kota Malang, selanjutnya di sebut sebagai..**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 107/ Pdt.G/ 2021/ PN Mlg, tanggal 05 April 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 107/Pdt.G/2021/PN Mlg, tanggal 19 April 2021;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 107/ Pdt.G/2021/PN Mlg, tanggal 05 April 2021 tentang penetapan hari sidang.

Telah membaca dan mempelajari seluruh surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah memperhatikan dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

Telah mendengar keterangan para saksi serta keterangan pihak Penggugat dimuka persidangan;

Hal. 1 dari 12 hal./Perkara Perdata Nomor 107/Pdt.G/2021/PN Mlg



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Maret 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dalam Register Nomor 107/Pdt.G/2021/PN Mlg telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pernah melangsungkan perkawinan di Gereja Katredal St. Perawan Maria Gunung, Jalan Ijen Kota Malang dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Malang, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akte Perkawinan No. 49/1989.G tertanggal 13 Juni 1989, *(terlampir)* ;
2. Bahwa, tujuan perkawinan yang dibentuk oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana di isyaratkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;
3. Bahwa, dalam perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup layaknya suami-istri dalam rumah tangga yang bahagia dan harmonis, sehingga dalam perkawinannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama :

3.1 **ANAK PERTAMA**, Laki-laki umur 32 tahun, lahir pada tanggal 26 November 1989, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akte Kelahiran No. 3573-LT-21092018-0031 tertanggal 21 September 2018 dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang ;

3.2 **ANAK KEDUA**, Laki-laki umur 30 tahun, lahir pada tanggal 29 Mei 1991, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akte No. 3573-LT-21092018-0030 tertanggal 21 September 2018 dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang ;

4. Bahwa , PENGGUGAT dan TERGUGAT merupakan pegawai negeri sipil (PNS) masing-masing dalam pekerjaannya, PENGGUGAT diangkat menjadi guru Sekolah Dasar di kota malang dan TERGUGAT menjadi pegawai Pemda Bajawa Flores NTT dan pensiun pada tahun 2019, dan TERGUGAT sejak diangkat pada tahun 1996 menjadi pegawai Pemda di daerah Flores Nusa Tenggara Timur (NTT) sempat lama meninggalkan PENGGUGAT dan anak-anaknya di Kota Malang ;

Hal. 2 dari 12 hal./Perkara Perdata Nomor 107/Pdt.G/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, ternyata dalam perjalanan waktu perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT ini tidak dapat terbina suatu rumah tangga yang utuh dan bahagia, bahkan sesuai fakta sejak TERGUGAT menjadi pegawai Pemda di Flores NTT seringkali meninggalkan rumah dan keluarganya *in casu* PENGGUGAT dan anak-anaknya, dalam kehidupan sehari-harinya PENGGUGAT menjadi tidak terarah dan sempat merasakan depresi karena PENGGUGAT hidup sendiri membesarkan anak-anaknya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya di Malang ;
6. Bahwa, hal tersebut sebagaimana terurai dalam posita 5 diatas merubah kehidupan PENGGUGAT dan anak-anaknya untuk kembali memeluk agama Islam yang menjadi dasar keyakinan beragama bagi kebutuhan rohaninya karena telah lama ditinggal oleh TERGUGAT, dan pada tahun 2019 TERGUGAT sempat pulang ke rumah dinas yang ditempati oleh PENGGUGAT dan anak-anaknya di kota malang, DAN pada saat itu PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena beda keyakinan agama ;
7. Bahwa, dahulu keyakinan agama PENGGUGAT dari kecil memeluk agama Islam karena PENGGUGAT dilahirkan dari keluarga besar yang memeluk agama Islam, namun sejak PENGGUGAT dalam perkawinannya dengan TERGUGAT mengikuti proses keyakinan agamanya TERGUGAT yaitu dengan proses perkawinan agama Katholik sebagaimana terurai dalam posita 1 diatas ;
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi karena beda keyakinan beragama yang saat ini dialami oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, hal ini sangatlah mustahil kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dapat hidup rukun kembali sebagai suami-isteri untuk membina rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang di isyaratkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;
9. Bahwa, PENGGUGAT sebelum melangkah untuk mengambil keputusan pisah/cerai telah bermusyawarah dengan TERGUGAT dan anak-anaknya, dalam musyawarah tersebut terjadi kesepakatan yang disepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT serta diketahui oleh anak-anaknya yang saat itu telah dewasa dan cukup untuk diajak musyawarah atas kehidupan orang tuanya tersebut, sesuai dalam surat kesepakatan cerai tanggal 5 September 2019, *(terlampir)* ;

Hal. 3 dari 12 hal./Perkara Perdata Nomor 107/Pdt.G/2021/PN Mlg



10. Bahwa, PENGGUGAT juga telah bermusyawarah dengan pendeta pada KEUSKUPAN GEREJA MALANG Nomor : Rekom-02/VII/2020 pada tanggal 8 Juli 2018, dalam berita acara tersebut tertuang isi dalam kutipannya yang berbunyi :

"...Dari wawancara dan pembinaan secara mendalam mengenai riwayat perkawinan dan perpisahan atau perceraian antara Yayuk Isnaeni dan suaminya yang bernama Titus Tuli, SH., kami menemukan bahwa perkawinan sudah tidak mungkin dipulihkan lagi. Perkawinannya mereka tidak hanya bubar dan tidak bisa dipulihkan lagi, melainkan juga mengandung indikasi kuat ketidaksaan sejak awal sikap dan tindakan suami yang tidak bertanggung jawab atas kehidupan perkawinan dan keluarga, terutama pendidikan anak..."

Dalam hal ini PENGGUGAT telah mendapat persetujuan dan diijinkan oleh KEUSKUPAN GEREJA MALANG untuk mengajukan perceraian terhadap seorang suami yang bernama TITUS TULI, SH in casu TERGUGAT, (terlampir) ;

11. Bahwa, PENGGUGAT juga melakukan suatu kewajiban guna mengurus perceraianya melalui Instansi Pemerintahan Kabupaten Malang dan terbit suatu surat Keputusan Bupati Malang Nomor : 474.2/43/35.07.201/2021 tentang Pemberian Izin Perceraian, ditetapkan pada tanggal 05 Maret 2021 oleh Bupati Malang, (terlampir) ;
12. Bahwa, dengan dasar itu PENGGUGAT saat ini berkeinginan mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Kota Malang, dan sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran kehidupan dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah ranjang yang mana tidak lagi ada hubungan layaknya sebagai suami-isteri dalam rumah tangga ;
13. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Malang melalui Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara ini agar perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT a quo diputus dengan perceraian ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PENGGUGAT mengajukan permohonan kepada PENGADILAN NEGERI MALANG agar berkenan memanggil kedua belah pihak dalam suatu persidangan umum perdata guna

Hal. 4 dari 12 hal./Perkara Perdata Nomor 107/Pdt.G/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya dijatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. **Menyatakan** perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akte Perkawinan No. 49/1989.G tertanggal 13 Juni 1989, **putus karena Perceraian** ;
3. **Memerintahkan** kepada Jurusita Pengadilan Negeri Malang agar segera mengirimkan kutipan putusan ini, setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil setempat, untuk dicatat perceraian ini dalam daftar yang dipergunakan untuk itu ;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR :

- Mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 27 April 2021, Penggugat hadir Kuasanya Andik Purnomo, S.H dan Hasrul Ajwar Hasibuan, S.H Advokat pada Kantor Hukum ANDIK PURNOMO dan Rekan yang berkantor di jalan Danau Bratan Raya G.5-i/16 Sawojajar Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 395/PH/III/2010 tanggal 15 Maret 2021, sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan atau menyuruh orang lain menghadap, selanjutnya pada sidang kedua berikutnya Kamis tanggal 06 Mei 2021 Penggugat hadir kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan selanjutnya pada hari sidang ketiga Kamis tanggal 20 Mei 2021 Penggugat hadir Kuasanya di persidangan dan ternyata Tergugat tidak hadir, sehingga upaya mediasi dan /atau upaya damai sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) PERMA No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 HIR Majelis Hakim memerintahkan supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan segala hal tentang akibat hukum dari suatu perceraian kepada Penggugat akan tetapi upaya ini tidak berhasil dan Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu pemeriksaan dimulai dengan membacakan gugatan

Hal. 5 dari 12 hal./Perkara Perdata Nomor 107/Pdt.G/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : bukti P-1 sampai dengan P-10;

Foto copy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang menerangkan dibawah sumpah yaitu saksi Pertama, saksi Kedua dan saksi Ketiga;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi, maka selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara perkara ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Perkawinan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam kutipan Akte Perkawinan No.49/1989.G tertanggal 13 Juni 1989 putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan supaya putus karena karena tidak bisa dipertahankan lagi karena sejak TERGUGAT menjadi pegawai Pemda Bajawa Flores NTT dan pensiun pada tahun 2019, dan TERGUGAT sejak diangkat pada tahun 1996 menjadi pegawai Pemda di daerah Flores Nusa Tenggara Timur (NTT) sempat lama meninggalkan PENGGUGAT dan anak-anaknya di Kota Malang dan ternyata dalam perjalanan waktu perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT ini tidak dapat terbina suatu rumah tangga yang utuh dan bahagia, bahkan sesuai fakta sejak TERGUGAT menjadi pegawai Pemda di Flores NTT seringkali meninggalkan rumah dan keluarganya *in casu*

Hal. 6 dari 12 hal./Perkara Perdata Nomor 107/Pdt.G/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT dan anak-anaknya, dalam kehidupan sehari-harinya PENGUGAT menjadi tidak terarah dan sempat merasakan depresi karena PENGUGAT hidup sendiri membesarkan anak-anaknya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya di Malang ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut ternyata pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan sehingga berdasarkan Pasal 125 HIR maka pemeriksaan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat (verstek), namun meskipun demikian Pengadilan Negeri tetap akan memeriksa apakah gugatan Penggugat tersebut berdasarkan hukum dan cukup alasan.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa gugatan terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan subyek gugatannya yaitu Penggugat yaitu bernama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P-1 yaitu Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3573046006660003 atas nama Penggugat, Foto copy Kartu Keluarga No.3573042005190007 atas nama Kepala Tergugat, alamat Kota Malang, diberi tanda P-2, Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.49/1989.G atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Malang, diberi tanda P-4 yang menerangkan bahwa benar Penggugat dalam hal bernama Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimuka persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang diperoleh dari bukti surat (P-1 s/d P-10) dan keterangan saksi Pertama, saksi Kedua dan saksi Ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Foto copy sesuai dengan aslinya aslinya Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.49/1989.G atas nama Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Malang, bahwa benar Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun, akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, setelah itu Penggugat diangkat menjadi Guru SD dan akhirnya tinggal di rumah dinas SD Gondowangi daerah Wagir Kabupaten

Hal. 7 dari 12 hal./Perkara Perdata Nomor 107/Pdt.G/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang dan Tergugat akhirnya sekitar tahun 1996 juga diangkat menjadi PNS di daerah Tergugat di Flores, setelah itu Tergugat jarang pulang ke rumah sampai sekarang dan selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya tidak pernah memberikan nafkah atau biaya hidup baik kepada Penggugat ataupun kepada anak-anaknya sampai dengan diajukan perkara ini di Pengadilan dan saat ini Penggugat beserta anak-anaknya sudah beda keyakinan dengan Tergugat, dimana Penggugat beserta anak-anaknya sudah memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa perselisihan - perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut - larut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu atap lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang menjadi pangkal pokok permasalahan yang dihadapi Penggugat dari Tergugat adalah perselisihan sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat beserta anak-anaknya dan Tergugat telah tidak tinggal satu atap lagi sejak tahun 1996 sampai dengan diajukan perceraian ini dan karenanya Penggugat berketetapan dan merasa kalau hubungan antara penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang- Undang No.1 tahun 1974 yang dimaksud dengan Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa adapun alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah sekitar tahun 1996 ketika Tergugat diangkat menjadi PNS di daerah Tergugat di Flores, setelah itu Tergugat jarang pulang ke rumah sampai sekarang dan selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya tidak pernah memberikan nafkah atau biaya hidup baik kepada Penggugat ataupun kepada anak-anaknya sampai dengan diajukan perkara ini di Pengadilan dan saat ini Penggugat beserta anak-anaknya sudah beda keyakinan dengan Tergugat, dimana Penggugat beserta anak-anaknya sudah memeluk agama Islam, sehingga Penggugat merasa kehidupan rumah tangga menjadi tidak harmonis dan tidak mungkin untuk dipersatukan kembali dan mohon diputus karena perceraian karena tidak bisa dipertahankan dimana keadaan tersebut mengakibatkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Hal. 8 dari 12 hal./Perkara Perdata Nomor 107/Pdt.G/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa sebagai suami -isteri menjadi tidak tercapai sehingga gugatan Penggugat dianggap cukup beralasan menurut hukum, karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang - Undang No.1 tahun 1974 “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri” jo Pasal 19 huruf (b) (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, sebagai Pelaksana Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya” dan “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat adalah cukup beralasan dan berdasarkan hukum dan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil- dalil gugatannya yaitu antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan hidup rukun dan harmonis sebagai suami-isteri, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diputuskan karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka terdapat alasan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Petitum ke-2 yaitu Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta perkawinan No.49/1989.G tertanggal 13 Juni 1989, putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa petitum ke 3 yaitu Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Malang agar segera mengirimkan kutipan putusan ini, setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Setempat, untuk dicatat perceraian ini dalam daftar yang dipergunakan untuk itu, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan“ Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ”, dan Pasal 40 ayat (2) Undang- undang Republik Indonesia Nomor : 23 tahun 2006

Hal. 9 dari 12 hal./Perkara Perdata Nomor 107/Pdt.G/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Kependudukan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pula pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 35 ayat (1)” Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat(1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu; dan ayat (2) “ Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan...” dengan demikian maka menurut Majelis hakim Petitum ke 3 layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat dan Memperhatikan Undang- Undang No.1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta aturan aturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akte Perkawinan No.49/1989.G tertanggal 13 1989, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Malang agar segera mengirimkan kutipan putusan ini, setelah memperoleh kekuatan hukum tetap Kepada Kantor Catatan Sipil setempat, untuk dicatat perceraian ini dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

Hal. 10 dari 12 hal./Perkara Perdata Nomor 107/Pdt.G/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara gugatan ini kepada Tergugat sebesar Rp.659.000,- (enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin 28 Juni 2021 oleh kami Harlina Rayes, S.H,M.Hum sebagai Ketua Majelis Noor Ichwan Ichlas Ria Adha,S.H dan Intan Tri Kumalasari, S.H, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Harlina Rayes, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Guntur Kurniawan, S.H., Intan Tri Kumalasari,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu Mohammad Nasir Jauhari,SH Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha,S.H

Harlina Rayes,S.H,M.Hum.

Intan Tri Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti

Mohammad Nasir Jauhari , SH

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 75.000,-
- PNBP	: Rp.20.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Biaya Penggandaan	: Rp. 14.000,-
- Panggilan	: Rp.500.000,-

Jumlah Rp.659.000,-

Hal. 11 dari 12 hal./Perkara Perdata Nomor 107/Pdt.G/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal./Perkara Perdata Nomor 107/Pdt.G/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)